



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 425.11/4437 - Disdik

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP AI – MA'MUN LIMBANGAN DI BAWAH NAUNGAN
YAYASAN AL – MUGHNI LIMBANGAN NOMOR 425.11/2920 - DISDIK TANGGAL 16 SEPTEMBER
2009, MULAI TAHUN PELAJARAN 2015/2016 SMP AL – MA'MUN LIMBANGAN MENJADI
NAUNGAN YAYASAN AS – TSAURY LIMBANGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan kedudukan SMP AI – Ma;Mun Limbangan dari Yayasan AI – Mughni Limbangan menjadi SMP AI – Ma;mun Limbangan di bawah naungan Yayasan As -Tsaury Limbangan, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 425.11/2920 Tanggal 16 September 2009 tentang Izin Operasional Yayasan AI – Mughni Limbangan untuk mendirikan SMP AI – Ma;Mun Limbangan, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 425.11/2920 – Disdik, tanggal 16 September 2009 tentang Izin Operasional Yayasan AS – Tsaury Limbangan untuk mendirikan SMP AI – Ma'Mun Limbangan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

- Memperhatikan :
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Menengah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9)
 1. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMP Al – Ma’Mun Kecamatan BL Limbangan, tanggal 22 Agustus 2009;
 2. Izin Operasional Yayasan Al – Mughni Limbangan nomor 425.11/2920 - Disdik tanggal 16 September 2009;
 3. Berita acara Serah Terima kepengurusan Yayasan Al – Mughni Limbangan serta seluruh Asset dan Dokumen-Dokumen sepenuhnya dilimpahkan kepada Yayasan As - Tsaury Limbangan, Tanggal 01 Januari 2015


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan As - Tsaury untuk mendirikan SMP Al – Ma’Mun Limbangan di Kp Cisalak Desa Pasirwaru Kecamatan BL. Limbangan Kabupaten Garut mulai tahun Pelajaran 2015/2016;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 27-10-2015



NIP. 196306061983051004

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Kemendibud RI up. Dirjen Dikmen di Jakarta;
2. Bupati Garut ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua BMPS Kabupaten Garut